

BAB II

**TINJAUAN TEORI TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH
DAERAH, PERBURUAN SATWA LIAR DIDAERAH CAGAR ALAM
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

A. Tinjauan Umum Mengenai Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan

memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

2. Pengaturan Pemerintah Daerah dalam Hukum Positif

Dalam pengaturannya Pemerintah Daerah diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan :

Ayat (1) : “Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Ayat (2) : “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Ayat (3) : “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”

Ayat (4) : “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Ayat (5) : “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”

Ayat (6) : “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Ayat (7) : “Sususan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.”

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, harus memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah mampu menjalankan tugasnya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan

sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 18, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan.

Perihal otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Jika di dalam UU No. 22 Tahun 1999 lebih menitikberatkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, maka dalam UU No. 23 Tahun 2014 ini pada prinsipnya untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan.¹⁵

B. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perburuan Satwa Liar

1. Pengertian Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan Pemerintah Daerah adalah setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat di lingkup daerah tersebut. Akan tetapi, pengaturan setiap daerah tetap mengacu pada peraturan pemerintah pusat yang bersifat lebih umum dan menyeluruh. Secara umum kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum publik.

¹⁵ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk Pertama, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 208

Wewenang pemerintah daerah adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, tentu terdapat tujuan otonomi daerah yang harus dicapai masing-masing pemerintahnya. Tujuan otonomi daerah ini tidak lain berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum bagi masyarakat, hingga daya saing daerah dengan meningkatkan potensi yang ada. Beberapa tujuan otonomi daerah ini dapat dicapai dengan mudah jika pemerintah dan masyarakat saling mendukung untuk mewujudkannya. Untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah tersebut, pemerintah diberikan beberapa hak yang bisa dilaksanakan. Mulai dari menyusun pengaturan pemerintahan, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, hingga mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

2. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah

Di dalam peraturan yang terdahulu yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 1999 secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan daerah adalah: "Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia."

Kewenangan ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan yang masih harus berada ditangan

pusat.¹⁶

Setelah dilakukannya perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah kedalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, didalam pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah, yang menyebutkan:

Pasal 65 : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

C. Tinjauan Umum Mengenai Perburuan

1. Pengertian Perburuan

Perburuan atau berburu adalah praktik mengejar, menangkap, atau membunuh hewan liar untuk dimakan, rekreasi, perdagangan, atau memanfaatkan hasil produknya seperti kulit, susu, dan daging.

Dalam penggunaannya, kata ini merujuk pada pemburuan yang sah dan sesuai dengan hukum, sedangkan yang bertentangan dengan hukum

¹⁶ Deddy Supriady Bratakusumah, *Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, bappenas.go.id, 2000.

disebut dengan perburuan liar. Hewan yang disebut sebagai hewan buruan biasanya berupa mamalia berukuran sedang atau besar, atau burung.

Perburuan satwa sebenarnya sudah dimulai sejak manusia ada di muka bumi. Perburuan binatang pada jaman itu bertujuan untuk dikonsumsi. Akan tetapi sekarang ini, perburuan satwa tidak sepenuhnya untuk dikonsumsi namun hanya untuk diambil beberapa bagian tubuhnya untuk kerajinan, obat-obatan dan untuk kosmetik.¹⁷

Perburuan sendiri tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa buru yang menyebutkan :

Angka 1 : “Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru.”

Angka 2 : “Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kegiatan berburu.”

2. Jenis-jenis Perburuan

Perburuan dibagi atas dua jenis, pertama perburuan yang diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru dan kedua perburuan liar.

Sementara pengertian dari perburuan liar adalah pengambilan hewan

¹⁷ Yoshua Aristides, et al, *Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perspektif Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna (CITES)*, Journal Article: Diponegoro Law Journal, 2016, hlm. 2.

dan tanaman liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan.

Suatu perburuan bisa menjadi ilegal karena sebab-sebab berikut:

- a. Perburuan tidak dilakukan pada musimnya; biasanya musim kawin dinyatakan sebagai musim tertutup ketika kehidupan liar dilindungi oleh hukum;
- b. Pemburu tidak memiliki izin yang sah;
- c. Pemburu secara ilegal menjual hewan, bagian tubuh hewan atau tanaman untuk memperoleh keuntungan;
- d. Perburuan dilakukan di luar waktu yang diperbolehkan;
- e. Pemburu mempergunakan senjata yang dilarang pada hewan yang diburu;
- f. Hewan atau tanaman yang diburu berada dalam wilayah yang dibatasi;
- g. Hak untuk memburu suatu hewan diklaim oleh seseorang. Jenis umpannya tidak manusiawi, contohnya makanan yang tidak cocok untuk kesehatan hewan;
- h. Menggunakan cara berburu yang dilarang seperti menggunakan lampu sorot untuk membuat rusa kebingungan, atau berburu dari kendaraan yang bergerak;
- i. Hewan atau tanaman yang diburu dilindungi oleh hukum atau termasuk spesies yang terancam punah;

- j. Hewan atau tanaman yang diburu telah ditandai untuk penelitian.

D. Tinjauan Umum Cagar Alam

1. Pengertian Cagar Alam

Pengertian cagar alam menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyebutkan :

Pasal 1 Angka 10 :

“Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya yang mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.”

Sedangkan pengertian cagar alam menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah istilah hukum untuk daerah yang kelestarian hidup tumbuh-tumbuhan dan binatang (flora dan fauna) yang terdapat di dalamnya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dari bahaya kepunahan suaka alam.

Cagar alam dapat dianalogikan sebagai sebuah wadah yang berisi peninggalan kekayaan alam yang sudah punah dan perlu untuk dilindungi dan dilestarikan.

Melalui pengertian cagar alam diatas, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebuah kawasan agar ditetapkan sebagai kawasan cagar alam menurut Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, yaitu:

- a. Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem;
- b. Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya;
- c. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
- d. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin keberlangsungan proses ekologis secara alami;
- e. Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi; dan atau
- f. Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.

2. Pengaturan Cagar Alam dalam Hukum Positif

Dalam pengaturannya selain Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang menyebutkan pengertian dari Cagar Alam. Cagar Alam juga diamanatkan dalam Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yang menyatakan :

Pasal 17 Ayat (1) : “Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan,

pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.”

Mengenai pemanfaatan untuk Cagar Alam juga telah diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, yang menyebutkan :

“Cagar alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
- c. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
- d. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya.”

E. Tinjauan Umum Mengenai Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*).¹⁰ Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhuk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.¹⁸

Pada dasarnya keseimbangan alam menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu bersifat dinamis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara perlahan-lahan selalu berubah karena adanya perubahan komponen

¹⁸ Agoes Soegianto. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010, hlm. 1

lingkungan fisiknya.

Tumbuhan dan hewan dalam ekosistemnya juga berubah dikarenakan adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, akantetapi juga selalu mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis.¹⁹

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Jika dilihat pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas.²⁰

Otto Soemarwoto mendefinisikan lingkungan atau lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada pada setiap makhluk hidup atau organisme dan berpengaruh pada kehidupannya. Sebagai contoh pada hewan seperti kucing, segala sesuatu di sekeliling kucing dan berpengaruh pada kelangsungan hidupnya maka itulah lingkungan hidup bagi kucing. Demikian juga pada manusia, segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia yang berpengaruh pada kelangsungan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 39

²⁰ St.Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Buku 11*, Bandung: Nasional Binacit. 1985. hlm. 201

hidupnya itulah lingkungan hidup manusia.²¹

Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut: “secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain”.²²

2. Pengertian Ekosistem

Menurut Tansley ekosistem ialah suatu unit ekologi yang didalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksudkan dalam ekosistem tersebut yakni berhubungan dengan keanekaragaman spesies atau *species diversity*. Pada ekosistem yang strukturnya kompleks, maka akan mempunyai keanekaragaman spesies yang tinggi. Sedangkan fungsi yang dimaksud dalam ekosistem ialah berhubungan dengan siklus materi dan arus energi melalui komponen-komponen ekosistem. Tansley mengidentifikasi ekosistem merupakan kombinasi makhluk hidup dan lingkungannya sebagai satu konsep,

²¹ Soemarwoto, O, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan* . Jakarta: Djambatan. 1983.

²² RM Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1991, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 14

sistem dan kesatuan.²³

Sedangkan Odum mendefinisikan ekosistem sebagai setiap unit yang mencakup semua organisme (komunitas) di area tertentu yang saling berinteraksi dengan lingkungannya sehingga terjadi aliran energi di dalamnya.²⁴

Dalam pengertiannya secara eksplisit dapat dikatakan bahwa aliran energi memegang peranan penting dalam suatu sistem ekosistem dimana aliran energi sebagai pengendali dalam ekosistem.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, ekosistem dapat dirumuskan sebagai suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terbentuk oleh 3 hal penting yaitu faktor biotik, faktor abiotik dan hubungan atau interaksi antar keduanya. Komponen biotik merupakan komponen hidup, yaitu makhluk hidup itu sendiri sedangkan komponen abiotik merupakan lingkungan dimana makhluk hidup itu tinggal termasuk unsur-unsur kimia di dalamnya.

Keseimbangan suatu ekosistem akan terjadi, bila komponen-komponen ekosistem dalam jumlah yang berimbang. Diantara komponen-komponen ekosistem terjadi interaksi, saling membutuhkan dan saling memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Keseimbangan tersebut harus tetap terjaga sehingga akan menjadi keberlanjutan dan

²³ Tansley, A. *The use and abuse of vegetational concept and terms. Ecology* 16, 208-307. 1935.

²⁴ A. Soegiarto. *Pengantar Ekologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung. 1992, hlm 102

aliran energi dalam ekosistem akan tetap terjaga.²⁵

3. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan hidup terjadi sebagai akibat dari ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Jika proses perusakan lingkungan hidup terus menerus terjadi, maka dapat dipastikan bahwa kualitas lingkungan hidup akan semakin rusak.

Upaya pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Inti dari peraturan tersebut adalah bagaimana manusia dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya lingkungan secara arif dan bijaksana tanpa harus merusaknya. Apabila ada masyarakat baik secara individu maupun kelompok melanggar aturan tersebut maka sudah sepantasnya dikenai sanksi yang setimpal tanpa memandang status. Di lain pihak, masyarakat hendaknya mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan.

Adanya berbagai perubahan kualitas lingkungan tentunya akan bisa

²⁵ Abdul Malik, et al, *Pemahaman Lingkungan Berkelanjutan*, Journal Article: Arsitektur Universitas Diponegoro, 2018, hlm. 2.

berpengaruh buruk terhadap manusia. Beragam bentuk kerusakan lingkungan, seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan menurunnya kualitas lingkungan akibat bencana alam, banjir, longsor, kebakaran hutan, krisis air bersih. Hal ini lama kelamaan akan dapat berdampak global pada lingkungan, khususnya bagi kesehatan masyarakat sendiri.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menata dan memelihara kelestarian lingkungan, telah mengakibatkan kemerosotan kualitas lingkungan yang begitu parah. Hal ini hendaklah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam menata kembali wilayah Indonesia dari segala bentuk kerusakan lingkungan.²⁶

4. Daya Dukung Lingkungan Hidup

Upaya pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat termasuk siswa. Beberapa contoh bentuk upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup pada wilayah daratan, antara lain sebagai berikut:²⁷

- a. Reboisasi, yaitu berupa penanaman kembali tanaman terutama pada daerah-daerah perbukitan yang telah gundul.
- b. Rehabilitasi lahan, yaitu pengembalian tingkat kesuburan tanah-tanah yang kritis dan tidak produktif.

²⁶ Khairuddin, et al, *Penyuluhan Tentang Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Pada Siswa SMPN 3 Palibelo Kabupaten Bima*, Journal Article: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat, 2019, hlm. 1.

²⁷ Widowati, et al, *Efek Toksik Logam*, Andy, Yogyakarta, 2008. hlm 56.

- c. Pengaturan tata guna lahan serta pola tata ruang wilayah sesuai dengan karakteristik dan peruntukan lahan.
- d. Menjaga daerah resapan air diupayakan senantiasa hijau dengan cara ditanami oleh berbagai jenis tanaman keras sehingga dapat menyerap air dengan kuantitas yang banyak sehingga pada akhirnya dapat mencegah banjir, serta menjadi persediaan air tanah.
- e. Pembuatan sengkedan (terasering) atau lorak mati bagi daerahdaerah pertanian yang memiliki kemiringan lahan curam yang rentan terhadap erosi
- f. Rotasi tanaman baik secara tumpangsari maupun tumpang gilir, agar unsur-unsur hara dan kandungan organik tanah tidak selamanya dikonsumsi oleh satu jenis tanaman.
- g. Penanaman dan pemeliharaan hutan kota. Hal ini dimaksudkan supaya kota tidak terlalu panas dan terkesan lebih indah. Mengingat pentingnya hutan di daerah perkotaan, hutan kota sering dinamakan paru-paru kota.

F. Asas-Asas Mengenai Lingkungan Hidup

1. Asas Tanggung Jawab Negara

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, asas tanggung jawab negara terdapat dalam penjelasan Pasal 2 huruf a menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” sebagai berikut:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Asas kelestarian dan keberlanjutan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Huruf b Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3. Asas Keserasian dan Keseimbangan

Asas keserasian dan keseimbangan tercantum dalam penjelasan Pasal 2 Huruf c Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjelaskan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

4. Asas Keterpaduan

Asas keterpaduan keseimbangan tercantum dalam penjelasan Pasal 2 Huruf d Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

5. Asas Manfaat

Asas manfaat tercantum dalam penjelasan Pasal 2 Huruf e Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

6. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Huruf f Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

7. Asas Keadilan

Asas keadilan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Huruf g Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

8. Asas Ekoregion

Asas Ekoregion dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Huruf h Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

9. Asas Keanekaragaman Hayati

Asas Keanekaragaman Hayati dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Huruf i Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan

sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

10. Asas Pencemar Membayar

Asas Pencemar Membayar dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Huruf j Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

11. Asas Partisipasif

Asas Partisipasif dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Huruf k Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Asas Kearifan Lokal

Asas Kearifan Lokal dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Huruf m Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

13. Asas Otonomi Daerah

Asas Otonomi Daerah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Huruf n Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.